

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 15/A/2018
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 29/A/2016 ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di Lingkungan LIPI;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LIPI tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di Lingkungan LIPI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 49/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 02/E/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan LIPI;
7. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Keputusan Kepala LIPI Nomor 13/A/2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Lembaga ini disebut PPID Satuan Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini.
- KEDUA : PPID Satuan Kerja bertugas membantu PPID Pusat dalam bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumen dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Satuan Kerja masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas PPID Satuan Kerja dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : PPID Satuan Kerja dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Kepala LIPI Nomor 02/E/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan LIPI dan Keputusan Kepala LIPI Nomor 13/A/2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- KELIMA : PPID Satuan Kerja bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada PPID Pusat dan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja.
- KEENAM : Masa kerja PPID Satuan Kerja terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Lembaga ini dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

SALINAN Keputusan Kepala Lembaga ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan LIPI;
2. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LIPI;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LIPI
 NOMOR 15/A/2018
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI SATUAN KERJA
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU
 PENGETAHUAN INDONESIA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN KERJA
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NO.	SATUAN KERJA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Sekretariat Utama		
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	Wildan Komarulalam
2	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Heru Susanto
3	Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas	Fakhri Zakaria
4	Biro Umum	Nurhayati
Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian		
5	Pusat Penelitian Geoteknologi	Hilda Lestiana
6	Pusat Penelitian Oseanografi	Sofia Yuniar Sani
7	Pusat Penelitian Limnologi	Arianto Budi Santoso
8	Pusat Penelitian Metalurgi dan Material	Arif Nurhakim
9	Pusat Penelitian Laut Dalam	Roderyck L. Ch. Dompeipen
10	Loka Konservasi Biota Laut Bitung	Marenda Pandu Rizqi
11	Loka Konservasi Biota Laut Biak	Andriani Widyastuti
12	Loka Konservasi Biota Laut Tual	Bayu Kumayanjati
13	Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi	Hilda Novianty
14	Loka Pengembangan Bio Industri Laut	Fawzan Bhakti Soffa
15	Loka Uji Teknik Penambangan	Rutriana Meilisa
16	Loka Uji Teknik Penambangan dan Mitigasi Bencana	Prahara Iqbal
17	Balai Informasi dan Konservasi Kebumian	Mohammad Al' Afif
18	Loka Pengembangan dan Aplikasi Material Biokompatibel Implan Orthopedi	Muhamad Ikhlasul Amal
19	Loka Alih Teknologi Penyehatan Danau	Jojok Sudarso
Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati		
20	Pusat Penelitian Biologi	Ruliyana Susanti
21	Pusat Penelitian Bioteknologi	Syamsidah Rahmawati
22	Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya	Rosniati Apriani Risna

NO.	SATUAN KERJA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
23	Pusat Penelitian Biomaterial	Faizatul Falah
24	Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas	Yetti Lestriani
25	Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi	Nina Dwi Yulia
26	Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya	I Gede Wawan Setiadi
Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik		
27	Pusat Penelitian Fisika	Kasni Rokhmawati
28	Pusat Penelitian Kimia	Rohmana Taufik
29	Pusat Penelitian Informatika	Ana Harlina
30	Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik	Arief Azrizal Firdaus
31	Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi	Noorfiya Umniyati
32	Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Karlina Gusmarani
33	Loka Penelitian Teknologi Bersih	Tri Yanti Utari
34	Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam	Lupna Diana
35	Balai Penelitian Teknologi Mineral	Yoka Pramadi
Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan		
36	Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan	Djoko Kristijanto
37	Pusat Penelitian Ekonomi	Dwi Untari
38	Pusat Penelitian Kependudukan	Puji Hartana
39	Pusat Penelitian Politik	Dini Rahmiati
40	Pusat Penelitian Sumber Daya Regional	Arvy Herdianto
Kedeputian Jasa Ilmiah		
41	Pusat Penelitian Metrologi	Joko Ismoyo
42	Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian	Yana Mardiyana
43	Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	Wahid Nashihuddin
44	Pusat Inovasi	Elfira Rosa Juningsih
45	Balai Pengembangan Instrumentasi	Eni Triwahyuningsih
46	Balai Informasi Teknologi	Fitria Laksmi Pratiwi
47	Balai Media dan Reproduksi	Dhevi Enlivena Irene Restia Mahelingga
48	Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Vetti Rina Prasetyas

Wakil Kepala		
49	Inspektorat	Veni Robiatal Adawiyah
50	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	Sri Ayuni
51	Sekretariat	Shima Tri Aksa
		Ika Indah Smaradhani
		Lyra Vellaniza Ferbita

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas